



P U T U S A N

Nomor: 01/PDT/2014/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ARHAM, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kompleks PT. IKI Galangan Kapal No.17 Rt/Rw: 007/005, Kelurahan Kalukubodoa, Kecamatan Tallo, Makassar;

DJAMALUDDIN SAID, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto V No.6, Kelurahan Kalukubodoa, Kecamatan Talla, Makassar;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa hukumnya **MAKMUN S, SH.** dan **ILHAM RASYID, SH.,** pekerjaan Pengacara/Advokat berkantor di Kompleks Puri Taman Sari Blok D 1 No.3 Jalan Todopuli VI, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 November 2012 dengan No. Reg.: 702/Pdt/12/KB, selanjutnya disebut sebagai:

PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT;-----



M E L A W A N

1. **PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk**, berkantor Pusat di Jakarta Cq. Bank Internasional Indonesia Cabang Makassar yang berkedudukan di Jalan Kajoalalido No.06 Makassar, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;-----
2. **INDRIYANA AZIS**, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Racing Center II No.21 Makassar, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;-----
3. **ABDUL MUIS, SH**, Pekerjaan Notaris/PPAT, berkantor di Jalan Mongonsidi No.68 Makassar, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING III semula TERGUGAT III**;-----
4. **FAISAL IBNU MS, SH, MH**, Pekerjaan Ketua Wilayah Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, berkantor di Jalan Topaz Raya Blok F.70, Ruko Zamrud, Makassar, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV**;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 01/PDT/2014/PT.MKS tanggal 17 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 01/PDT/2014/PT.MKS tanggal 20 Januari 2014 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;-----

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. 01/PDT/2014/PT.MKS



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 312/Pdt.G/2012/PN.Mks. tanggal 13 Juni 2013, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebani para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 741.000,- (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
- Menetapkan dan menyatakan menurut hukum bahwa tindakan hukum transaksi jual beli antara Tergugat I Konvensi dengan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang dilakukan dihadapan Tergugat III Konvensi adalah sah menurut hukum ;
- Menyatakan Tergugat II Rekonvensi/ Penggugat II Konvensi yang dengan itikad buruk melakukan penguasaan tanpa alas hak pada obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menetapkan dan menyatakan bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Gatot Subroto V No. 6 RT/RW : 005/002, Kelurahan Kalukubodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan Sertifikat Hak Milik No. 20531 Surat Ukur tanggal 25 Juni 2004 No.00535/2004 seluas 573 M2 atas nama Indriyana Azis (Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) ;

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. 01/PDT/2014/PT.MKS



- Menghukum Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan yang merupakan obyek sengketa tersebut ;
- Menghukum Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/ Penggugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 312/Pdt.G/2012/PN.Mks. yang dilaksanakan/dijalankan oleh MUH. AKHZAN, SH.,MH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar bahwa telah memberitahukan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut kepada Tergugat I pada tanggal 18 Juli 2013, oleh karena Tergugat I tidak hadir pada saat pembacaan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut;-----

Membaca, Surat Permohonan Banding Nomor: 312/Srt.Pdt.G/2012/PN.Mks. yang dibuat oleh TASWIN, SH.,MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juni 2013, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 312/Pdt.G/2012/PN.Mks. tanggal 13 Juni 2013, untuk diperiksa dan diputus oleh Peradilan Tingkat Banding;-----

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 312/Pdt.G/2012/PN.Mks. yang dibuat oleh MUH. AKHZAN, SH.,MH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat III/Terbanding III dan Tergugat IV/Terbanding IV masing-masing pada tanggal 09 September 2013, serta kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 10 September 2013;-----

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. 01/PDT/2014/PT.MKS



Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor: 312/Pdt.G/2012/PN.Mks. yang dibuat oleh MUH. AKHZAN, SH.,MH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding, Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III masing-masing pada tanggal 28 November 2013 dan kepada Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 06 Desember 2013, untuk mempelajari berkas perkara bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui hal-hal yang menjadi keberatan-keberatan Para Penggugat/Para Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 312/Pdt.G/2012/PN.Mks. tanggal 13 Juni 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. 01/PDT/2014/PT.MKS



Tinggi dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 312/Pdt.G//2012/PN.Mks. tanggal 13 Juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut **harus dikuatkan** yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam diktum Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pemanding tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya 162 Rbg dan Pasal 160 Rbg dan Peraturan-peraturan Hukum lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pemanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 312/Pdt.G/2012/PN.Mks. tanggal 13 Juni 2013 tersebut;
- Menghukum Para Pemanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari KAMIS tanggal 10 APRIL 2014 oleh kami:
IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis Hakim **Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.,MH.** dan **H.**

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. 01/PDT/2014/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO SISWANTO, SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **15 APRIL 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs.H.M. YUNUS WAHAB, SH.,MH.

Ttd

H. JOKO SISWANTO, SH.,MH.

KETUA MAJELIS

Ttd

IDA BAGUS PUTU MADEG, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ANDI MARLIYANTI, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Leges Rp. 3.000,-
 4. Pemberkasan Rp. 136.000,-
- Jumlah** Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA,**

H. SAHABUDDIN SAMAD, SH.
NIP. 19520818 198303 1 004

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. 01/PDT/2014/PT.MKS